



PUTUSAN

Nomor : 79 / Pid.B / 2014 / PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:--

- I. Nama : IGNASIUS MAMANG HURIT Alias FRIT HURIT;-----
Tempat lahir : Malaysia;-----
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
- II. Nama : GERARDUS SUBAN HURIT Alias ANDRIS;-----
Tempat lahir : Malaysia;-----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 September 1993;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT.008/RW.003, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
- III. Nama : SIMON SORI KOTEN Alias ORIS;-----
Tempat lahir : Riangkoli;-----
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Oktober 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;-----

IV. Nama : ALBERTUS HURIT Alias ALBERT;-----

Tempat lahir : Riangkoli;-----

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : RT.008/RW.004, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga,
Kabupaten Flores Timur;-----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain pada perkara Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.TK;-----

- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain pada perkara Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.TK;-----

- Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2014;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;----

4. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;-----

- Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;--

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19
Agustus 2014;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;----

4. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 79/PEN/PID.B/2014/PN.Ltk. tanggal 22 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PEN/PID.B/2014/PN.Ltk. tanggal 22 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, dan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, dan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :-----
1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau depannya bertuliskan cressida dan ada bercak darah pada bagian depan baju dan lengan baju kanan robek;----
Dikembalikan kepada saksi korban ARNOLDUS UJA BORU;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU;-----

Bahwa ia Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT bersama dengan FRANSISKUS SAFERIUS KOTEN alias SAFER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam Bulan Juni 2014, bertempat di depan gereja Riangkoli Desa Sinamalaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban ARNOLDUS UJA BORU, saksi korban YOHANES HEWEN, dan saksi korban SAMUEL OLA RURON". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi korban Arnoldus Uja Boru bersama dengan saksi korban Yohanes Hewen beserta saksi korban lainnya baru pulang dari mengambil makanan kambing dari Desa Beloaja dengan menggunakan mobil Pick Up kemudian setibanya di depan gereja Riangkoli, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS mencegat mobil yang ditumpangi oleh para korban kemudian Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS langsung memukul sopir Arnoldus Uja Boru dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir korban bagian kanan kemudian Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT HURIT menarik baju saksi korban ARNOLDUS UJA BORU hingga lengan baju bagian kanan robek. Kemudian FRANSISKUS SAFERIUS KOTEN alias SAFER (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul saksi korban YOHANES HEWEN yang pada saat itu duduk di samping sopir Arnoldus Uja Boru dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai dahi korban bagian kanan setelah itu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi kiri saksi korban Yohanes Hewen sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III SIMON SORI



KOTEN alias ORIS mencekik leher korban SAMUEL OLA RURON alias MEL yang pada saat itu berada di bak belakang mobil Pick Up hingga korban SAMUEL OLA RURON mengalami rasa sakit pada kerongkongan;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Arnoldus Uja Boru mengalami luka di bagian bibir atas sebelah kanan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/104/TU/2014 atas nama Arnoldus Uja Boru tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:-----

- Uraian Pemeriksaan Luar:-----
 - Ditemukan luka robek pada bibir atas kanan sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 2 cm, perdarahan aktif, tepi tidak rata.

- Uraian Pemeriksaan Dalam: -----

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----

- Kesimpulan:-----

- Luka robek pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Yohanes Hewen mengalami luka di dahi sebelah kanan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2014 atas nama Yohanes Hewen tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:-----

- Uraian Pemeriksaan Luar:-----

- Ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dengan ukuran 1 cm disertai luka lecet ukuran kurang lebih 1 cm – 2 cm, perdarahan aktif (-), tepi tidak rata;-----

- Uraian Pemeriksaan Dalam:-----

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----

- Kesimpulan:-----

- Luka memar dan luka lecet pada dahi kanan atas akibat kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-

----- ATAU -----

KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT bersama dengan FRANSISKUS SAFERIUS KOTEN alias SAFER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 8 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam Bulan Juli 2014, bertempat di depan gereja Riangkoli Desa Sinamalaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ARNOLDUS UJA BORU, saksi korban YOHANES HEWEN, dan saksi korban SAMUEL OLA RURON yang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi korban Arnoldus Uja Boru bersama dengan saksi korban Yohanes Hewen beserta saksi korban lainnya baru pulang dari mengambil makanan kambing dari Desa Beloaja dengan menggunakan mobil Pick Up kemudian tibanya di depan gereja Riangkoli, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS mencegat mobil yang ditumpangi oleh para korban kemudian Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS langsung memukul sopir Arnoldus Uja Boru dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir korban bagian kanan kemudian Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT HURIT menarik baju saksi korban ARNOLDUS UJA BORU hingga lengan baju bagian kanan robek. Kemudian FRANSISKUS SAFERIUS KOTEN alias SAFER (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul saksi korban YOHANES HEWEN yang pada saat itu duduk di samping sopir Arnoldus Uja Boru dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai dahi korban bagian kanan setelah itu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi kiri saksi korban Yohanes Hewen sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS mencekik leher korban SAMUEL OLA RURON alias MEL yang pada saat itu berada di bak belakang mobil Pick Up hingga korban SAMUEL OLA RURON mengalami rasa sakit pada kerongkongan;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Arnoldus Uja Boru mengalami luka di bagian bibir atas sebelah kanan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/104/TU/2014 atas nama Arnoldus Uja Boru tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Lantuka adalah sebagai berikut:-----
 - Uraian Pemeriksaan Luar:-----
 - Ditemukan luka robek pada bibir atas kanan sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 2 cm, perdarahan aktif, tepi tidak rata.
 - Uraian Pemeriksaan Dalam: -----
 - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----
 - Kesimpulan:-----
 - Luka robek pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul;---

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Yohanes Hewen mengalami luka di dahi sebelah kanan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2014 atas nama Yohanes Hewen tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:-----
 - Uraian Pemeriksaan Luar:-----
 - Ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dengan ukuran 1 cm disertai luka lecet ukuran kurang lebih 1 cm – 2 cm, perdarahan aktif (-), tepi tidak rata;-----
 - Uraian Pemeriksaan Dalam:-----
 - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----
 - Kesimpulan:-----
 - Luka memar dan luka lecet pada dahi kanan atas akibat kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

----- ATAU -----

KETIGA:-----

Bahwa ia Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT bersama dengan FRANSISKUS SAFERIUS KOTEN alias SAFER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 8 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam Bulan Juli 2014, bertempat di depan gereja Riangkoli Desa Sinamalaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arnoldus Uja Boru, saksi korban Yohanes Hewen, dan saksi korban SAMUEL OLA RURON sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi korban Arnoldus Uja Boru bersama dengan saksi korban Yohanes Hewen beserta saksi korban lainnya baru pulang dari mengambil makanan kambing dari Desa Beloaja dengan menggunakan mobil Pick Up kemudian setibanya di depan gereja Riangkoli, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS mencegat mobil yang ditumpangi oleh para korban kemudian Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS langsung memukul sopir Arnoldus Uja Boru dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir korban bagian kanan kemudian Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT HURIT



menarik baju saksi korban ARNOLDUS UJA BORU hingga lengan baju bagian kanan robek. Kemudian FRANSISKUS SAFERIUS KOTEN alias SAFER (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul saksi korban YOHANES HEWEN yang pada saat itu duduk di samping sopir Arnoldus Uja Boru dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai dahi korban bagian kanan setelah itu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi kiri saksi korban Yohanes Hewen sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS mencekik leher korban SAMUEL OLA RURON alias MEL yang pada saat itu berada di bak belakang mobil Pick Up hingga korban SAMUEL OLA RURON mengalami rasa sakit pada kerongkongan;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Arnoldus Uja Boru mengalami luka di bagian bibir atas sebelah kanan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/104/TU/2014 atas nama Arnoldus Uja Boru tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:-----

- Uraian Pemeriksaan Luar:-----
 - Ditemukan luka robek pada bibir atas kanan sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 2 cm, perdarahan aktif, tepi tidak rata.
- Uraian Pemeriksaan Dalam: -----
 - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----
- Kesimpulan:-----
 - Luka robek pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul;---

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Yohanes Hewen mengalami luka di dahi sebelah kanan. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2014 atas nama Yohanes Hewen tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:-----

- Uraian Pemeriksaan Luar:-----
 - Ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dengan ukuran 1 cm disertai luka lecet ukuran kurang lebih 1 cm – 2 cm, perdarahan aktif (-), tepi tidak rata;-----

- Uraian Pemeriksaan Dalam:-----
 - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----
- Kesimpulan:-----
 - Luka memar dan luka lecet pada dahi kanan atas akibat kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. ARNOLDUS UJA BORU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan yang terjadi jalan depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman mengendari mobil pick-up untuk mencari makanan kambing, kendaraan tersebut dikemudikan oleh saksi, saksi YOHANES HEWEN berada disebelah kiri sopir dan sebelah kiri saksi ada teman lain, saksi YOHANES HEWEN duduk ditengah, di belakang ada beberapa teman saksi juga diantaranya saksi SAMUEL ORA RURON;-----
- Bahwa ketika sampai di depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur mobil yang dikendarai saksi bersama teman-teman dihadang oleh beberapa orang salah satunya menghadang ditengah jalan yaitu Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT Alias FRIT HURIT, dan akhirnya kendaraan yang saksi kendarai bersama teman-teman berhenti, kemudian salah satu dari mereka yang saksi tidak kenal atau yang baru diketahui bernama GERARDUS SUBAN HURIT alias ANDRIS (Terdakwa II) bertanya kepada teman saksi dengan berkata "kamu yang lempar kami ditempat pesta", kemudian dijawab oleh saksi "bukan kami", kemudian Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT Alias FRIT HURIT menarik baju saksi dan secara tiba-tiba Terdakwa II GERARDUS SUBAN HURIT alias ANDRIS memukul saksi dibagian mulut dan setelah dipukul saksi sempoyongan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT Alias ALBERT menampar YOHANES HEWEN dan Terdakwa III SIMON SORI KOTEN Alias ORIS mencekik SAMUEL OLA RURON;-----
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu kejadian selanjutnya, karena saat itu saksi sudah sempoyongan;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan (baju kaos berwarna hijau depannya bertuliskan cressida dan ada bercak darah pada bagian depan baju dan lengan baju kanan robek) adalah milik saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;-----

2. YOHANES HEWEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah korban dari kekerasan yang terjadi jalan depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA;-----

- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman mengendari mobil pick-up untuk mencari makanan kambing, kendaraan tersebut dikemudikan oleh ARNOLDUS UJA BORU, saksi berada disebelah kiri sopir dan sebelah kiri saksi ada teman lain, sehingga saksi duduk ditengah, di belakang ada beberapa teman saksi diantaranya SAMUEL ORA RURON, ketika sampai di depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur mobil yang ditumpangi saksi bersama teman-teman dihadang oleh beberapa orang salah satunya menghadang ditengah jalan, dan akhirnya kendaraan yang saksi tumpangi bersama teman-teman berhenti, kemudian salah satu dari mereka yang saksi tidak kenal atau yang baru diketahui bernama GERARDUS SUBAN HURIT bertanya kepada teman saksi ARNOLDUS UJA BORU dengan berkata "kamu yang lempar kami ditempat pesta", kemudian dijawab oleh saksi ARNOLDUS UJA BORU "bukan kami", kemudian secara tiba-tiba diantara teman mereka memukul saksi ARNOLDUS UJA BORU dibagian muka;-----

- Bahwa kemudian salah satu dari teman pelaku lainnya yang baru diketahui bernama ALBERTUS HURIT secara tiba-tiba dengan tangan kanan yang terenggam memukul muka bagian kanan tepatnya dibagian dahi dari saksi, setelah itu kemudian diikuti pukulan oleh Terdakwa ALBERTUS HURIT pada bagian bahu kanan saksi;-----

- Bahwa akibat perbuatan dari kelompok terdakwa saksi mengalami bengkok pada bagian dahi;-----

- Bahwa saksi mencium ada bau minuman keras dari para pelaku termasuk pula dari Terdakwa;-----

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUSTINUS GURU TAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui ada keributan di jalan depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut, karena saat itu saksi berada agak jauh dari kejadian tersebut;-----
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah ada kendaraan mobil pick-up sudah dikerumuni oleh beberapa orang, saksi saat itu melihat dari rumah saksi dengan posisi berada agak diatas kejadian;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang minum-minuman keras dengan Para Terdakwa, kemudian setelah itu karena mendengar keributan dibawah saksi hendak menghampiri tempat keributan tersebut, ketika hendak menghampiri kejadian tersebut lalu saksi dihalangi oleh saudara saksi, sehingga saksi tidak jadi ketempat keributan tersebut dan tetap berada dirumah;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. SAMUEL OLA RURON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan yang terjadi jalan depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman numpang mobil pick-up untuk mencari makanan kambing, kendaraan tersebut dikemudikan oleh saksi ARNOLDUS UJA BORU, saksi korban YOHANES HEWEN berada disebelah kiri sopir dan sebelah kiri saksi ada teman lain, sehingga saksi korban YOHANES HEWEN duduk ditengah, di belakang ada beberapa teman saksi termasuk saksi juga berada disana;-----
- Bahwa ketika sampai di depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur mobil yang dikendarai saksi ARNOLDUS UJA BORU bersama teman-teman dihadang oleh sekitar 6 (enam) orang, salah satunya menghadang ditengah jalan, dan akhirnya kendaraan yang saksi tumpangi bersama teman-teman berhenti, kemudian salah satu dari mereka yang saksi tidak kenal atau yang baru diketahui bernama GERARDUS SUBAN HURIT bertanya kepada saksi ARNOLDUS UJA BORU



dengan berkata "kamu yang lempar kami ditempat pesta", kemudian dijawab oleh saksi ARNOLDUS UJA BORU "bukan kami", kemudian secara tiba-tiba diantara teman mereka memukul saksi ARNOLDUS UJA BORU disekitar bagian muka, saat itu saksi hanya bisa melihat dari kaca belakang kemudi;-----

- Bahwa kemudian saksi sempat melihat sepintas ada yang memukul saksi YOHANES HEWEN tetapi tidak tahu dibagian mana, dan tidak tahu siapa pelakunya karena pandangan saksi saat itu terbatas dari kaca belakang kemudi;-----
- Bahwa saksi juga sempat dicekik oleh salah seorang dari orang-orang yang menghadang kendaraan yang saksi tumpangi yaitu Terdakwa II SIMON SORI KOTEN;-----
- Bahwa saksi sempat mencium ada bau minuman keras dari para pelaku terutama yang mencekik saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

TERDAKWA I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT ;-----

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara merupakan jalan umum yang memungkinkan orang untuk melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT dan beberapa teman lainnya sedang duduk-duduk di depan kantor desa sinamalaka, lalu Terdakwa melihat sebuah mobil pick up berhenti di depan gereja untuk menurunkan seorang bapak yang duduk di belakang, lalu Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS bersama dengan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT mendatangi mobil pick up tersebut lalu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi saksi YOHANES HEWEN sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS memukul sopir mobil pick up tersebut yaitu saksi korban ARNOLDUS UJA BORU yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik baju saksi korban ARNOLDUS UJA BORU hingga lengan baju bagian kanan robek;-----
- Bahwa Terdakwa sempat menampar ARNOLDUS UJA BORU sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban secara bergantian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

TERDAKWA II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS;-----

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara merupakan jalan umum yang memungkinkan orang untuk melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT dan beberapa teman lainnya sedang duduk-duduk di depan kantor desa sinamalaka, lalu Terdakwa melihat sebuah mobil pick up berhenti di depan gereja untuk menurunkan seorang bapak yang duduk di belakang, lalu Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS bersama dengan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT mendatangi mobil pick up tersebut lalu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi saksi YOHANES HEWEN sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul sopir mobil pick up tersebut yaitu saksi korban ARNOLDUS UJA BORU yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban secara bergantian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

TERDAKWA III SIMON SORI KOTEN alias ORIS;-----

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara merupakan jalan umum yang memungkinkan orang untuk melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa IV ALBERTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HURIT alias ALBERT dan beberapa teman lainnya sedang duduk-duduk di depan kantor desa sinamalaka, lalu Terdakwa melihat sebuah mobil pick up berhenti di depan gereja untuk menurunkan seorang bapak yang duduk di belakang, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT mendatangi mobil pick up tersebut lalu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi saksi YOHANES HEWEN sebanyak 1 (satu) kali;-----

- Bahwa Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS memukul sopir mobil pick up tersebut yaitu saksi korban ARNOLDUS UJA BORU yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi SAMUEL ORA RURON yang saat itu berada di bak belakang mobil pick up;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap para korban secara bergantian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

TERDAKWA IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT;-----

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara merupakan jalan umum yang memungkinkan orang untuk melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT dan beberapa teman lainnya sedang duduk-duduk di depan kantor desa sinamalaka, lalu Terdakwa melihat sebuah mobil pick up berhenti di depan gereja untuk menurunkan seorang bapak yang duduk di belakang, lalu Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS bersama dengan Terdakwa mendatangi mobil pick up tersebut lalu Terdakwa menampar pipi saksi YOHANES HEWEN sebanyak 1 (satu) kali;-----

- Bahwa Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS memukul sopir mobil pick up tersebut yaitu saksi korban ARNOLDUS UJA BORU yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban secara bergantian;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau depannya bertuliskan cressida dan ada bercak darah pada bagian depan baju dan lengan baju kanan robek;---

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

1. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/104/TU/2014 atas nama Arnoldus Uja Boru tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut: Uraian Pemeriksaan Luar: Ditemukan luka robek pada bibir atas kanan sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 2 cm, perdarahan aktif, tepi tidak rata. Uraian Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Kesimpulan: Luka robek pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul;-----
2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2014 atas nama Yohanes Hewen tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut: Uraian Pemeriksaan Luar: Ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dengan ukuran 1 cm disertai luka lecet ukuran kurang lebih 1 cm – 2 cm, perdarahan aktif (-), tepi tidak rata. Uraian Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Kesimpulan: Luka memar dan luka lecet pada dahi kanan atas akibat kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Minggu, Tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur terjadi peristiwa kekerasan;-----
- Bahwa benar awalnya ARNOLDUS UJA BORU, YOHANES HEWEN, SAMUEL ORA RURON dan bersama teman-teman yang lain mengendari mobil pick-up untuk mencari makanan kambing, kendaraan tersebut dikemudikan oleh ARNOLDUS UJA BORU, YOHANES HEWEN berada disebelah kiri sopir dan sebelah kiri saksi ada teman lain, di belakang ada beberapa teman saksi diantaranya SAMUEL ORA RURON, ketika sampai di depan Gereja Riangkoli Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur mobil yang ditumpangi saksi bersama teman-teman dihadang oleh beberapa orang salah satunya menghadang ditengah jalan, dan akhirnya kendaraan yang saksi tumpangi bersama teman-teman berhenti;-----
- Bahwa benar Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS bersama dengan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT mendatangi mobil pick up tersebut lalu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi saksi YOHANES HEWEN sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS memukul sopir mobil pick up tersebut yaitu saksi korban ARNOLDUS UJA BORU yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT menarik baju saksi korban ARNOLDUS UJA BORU hingga lengan baju bagian kanan robek dan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT sempat menampar ARNOLDUS UJA BORU sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar Terdakwa III SIMON SORI KOTEN mencekik leher saksi SAMUEL ORA RURON yang saat itu berada di bak belakang mobil pick up;-----
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/104/TU/2014 atas nama Arnoldus Uja Boru tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut: Uraian Pemeriksaan Luar:Ditemukan luka robek pada bibir atas kanan sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 2 cm, perdarahan aktif, tepi tidak rata.Uraian Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.Kesimpulan:Luka robek pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul;-----
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2014 atas nama Yohanes Hewen tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:Uraian Pemeriksaan Luar:Ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dengan ukuran 1 cm disertai luka lecet

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih 1 cm – 2 cm, perdarahan aktif (-), tepi tidak rata. Uraian Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Kesimpulan: Luka memar dan luka lecet pada dahi kanan atas akibat kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;-----

Kesatu : melanggar pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

----- ATAU -----

Kedua : melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

----- ATAU -----

Ketiga : melanggar pasal 351 Ayat (1) 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative accustation*, atau *alternative tenlastelegging*) oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan pasal mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Para Terdakwa, didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari penuntut Umum, yaitu pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Bersama-sama;-----



4. Melakukan kekerasan;-----
5. Terhadap orang atau barang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :-----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, SIMON SORI KOTEN alias ORIS, dan ALBERTUS HURIT alias ALBERT sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dugaan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada Hari Minggu, Tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Para terdakwa berada disana;-----
- Bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Ad.2., yaitu unsur karena keaalpaannya;-----

Ad.2. Unsur "Dimuka umum";-----

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum undang-undang tidak menjelaskan, Majelis mengambil pengertian dari berbagai sumber, yaitu Hoog Raad salah satu dalam Arestnya "dimuka umum merupakan perbuatan yang dilakukan didepan umum, artinya tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, yang walaupun yang tidak dilakukan di suatu tempat umum akan tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum" (Drs. Lamintang, 1990, 15), pendapat yang serupa disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu dimuka umum disamakan olehnya "secara terang-terangan"(openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi, tidak perlu dimuka umum (in het openbaar) cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan oran lain dapat melihatnya. (Wirjono Prodjodikoro, 2003, 165);-----

Menimbang, dari keterangan Saksi Korban, Saksi ARNOLDUS UJA BORU, saksi YOHANES HEWEN, saksi AGUSTINUS GURU TAJI, saksi SAMUEL OLA RURON , serta keterangan Para Terdakwa, dan dari konstruksi fakta hukum, bahwa kejadian yang diduga adanya kekerasan dilakukan di depan gereja Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, yang merupakan tempat sering dilalui orang dan tempatnya tidak tersembunyi, tempat tersebut merupakan tempat yang sering dilalui banyak orang, dan sebagai bagian dari tempat yang diketahui oleh umum, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "dimuka umum" telah terpenuhi;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;-----

Ad.3. Unsur "Bersama-sama";-----

Menimbang, bahwa pengertian "bersama-sama", adalah "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" (*R. Sugandhi, KUHP DAN PENJELASANYA, Usaha Nasional, 1980, hal 190*);-----

Menimbang, bahwa peristiwa pidana kekerasan yang dialami oleh ARNOLDUS UJA BORU, saksi YOHANES HEWEN, saksi AGUSTINUS GURU TAJI, saksi SAMUEL OLA RURON, menurut keterangan saksi Korban dilakukan lebih dari dua orang, yaitu I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, dan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT, dan keterangan Para Terdakwa, sehingga kekerasan yang dilakukan adalah oleh dua orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Bersama-sama" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;-----

Ad.4. Unsur "Melakukan kekerasan";-----

Menimbang melakukan kekerasan adalah dimaksud tidaklah sama dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam, pengertian kekerasan menurut pasal 89 KUHP, sehingga kekerasan yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP Majelis hakim akan memberikan suatu pemahaman sebagai berikut apabila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar "keras" dan mendapat awalan "ke" dan kemudian mendapat akhiran "an". Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990 : 425), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : " Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain “;-----

Menimbang dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS bersama dengan Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT mendatangi mobil pick up tersebut lalu Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT menampar pipi saksi YOHANES HEWEN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS memukul sopir mobil pick up tersebut yaitu saksi korban ARNOLDUS UJA BORU yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT menarik baju saksi korban ARNOLDUS UJA BORU hingga lengan baju bagian kanan robek dan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT sempat menampar ARNOLDUS UJA BORU sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa III SIMON SORI KOTEN mencekik leher saksi SAMUEL ORA RURON yang saat itu berada di bak belakang mobil pick up;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian hal tersebut dikaitkan dengan pengertian kekerasan diatas, maka perbuatan Para terdakwa mengandung suatu sifat keras yang dapat menciderai orang yang dikenakan kekerasan tersebut, cidera tersebut dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/104/TU/2014 atas nama Arnoldus Uja Boru tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut: Uraian Pemeriksaan Luar:Ditemukan luka robek pada bibir atas kanan sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 2 cm, perdarahan aktif, tepi tidak rata.Uraian Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.Kesimpulan:Luka robek pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2014 atas nama Yohanes Hewen tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lystiani Puspita Dewi, dokter pada RSUD Larantuka adalah sebagai berikut:Uraian Pemeriksaan Luar:Ditemukan luka memar pada dahi kanan atas dengan ukuran 1 cm disertai luka lecet ukuran kurang lebih 1 cm – 2 cm, perdarahan aktif (-), tepi tidak rata.Uraian Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Kesimpulan: Luka memar dan luka lecet pada dahi kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, maka untuk itu menurut hemat Majelis unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;-----

Ad.5. Unsur “orang atau barang”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang unsure ini bersifat alternative, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini diartikan terpenuhi seutuhnya;-----

Menimbang, kekerasan yang dilakukan disini berupa kekerasan yang menggunakan segenap tenaga jasmani terhadap suatu individu manusia yang memiliki akal dan pikiran yang mampu untuk melakukan sesuatu dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, yang dalam perkara ini adalah Saksi Korban, yaitu ARNOLDUS UJA BORU, YOHANES HEWEN, dan SAMUEL OLARURON dan kekerasan terhadap barangpun terjadi, yaitu terhadap 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau depannya bertuliskan cressida yang saat itu digunakan oleh ARNOLDUS UJA BORU lengan baju kanan tersebut robek akibat ditarik oleh Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "orang atau barang" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Para terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Para terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah suatu perbuatan yang tergolong kenakalan remaja, mengingat usia Para terdakwa masih muda, yang rentan dengan tingkat emosional yang labil, secara aspek kriminologi menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan, begitu pula terhadap para terdakwa yang saat itu merasa harga dirinya direndahkan dengan menuduhkan kepada korban sebagai pihak yang melampar pada saat acara pesta. Bahwa Hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, maka hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang mengarah pada keadilan yang bersifat pemulihan, baik terhadap diri terdakwa maupun para keluarga korban (*restoratif justice*) sehingga tidak memunculkan dendam berkepanjangan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau depannya bertuliskan cressida dan ada bercak darah pada bagian depan baju dan lengan baju kanan robek;-----

Barang bukti tersebut didalam persidangan terbukti sebagai milik ARNOLDUS UJA BORU, maka dipandang patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARNOLDUS UJA BORU;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan pula bukti surat, yaitu Surat Visum et Revertum untuk kelengkapan berkas, maka sudah selayaknya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa dampak kekecewaan bagi keluarga korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Para Terdakwa tergolong masih muda, sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;---
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Para Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*);--

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I IGNASIUS MAMANG HURIT alias FRIT, Terdakwa II GERADUS SUBAN HURIT alias ANDRIS, Terdakwa III SIMON SORI KOTEN alias ORIS, Terdakwa IV ALBERTUS HURIT alias ALBERT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau depannya bertuliskan cressida dan ada bercak darah pada bagian depan baju dan lengan baju kanan robek;-----
-
- dikembalikan kepada ARNOLDUS UJA BORU;-----
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Senin, tanggal 08 September 2014**, oleh kami **SETYO YOGA SISWANTORO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 11 September 2014** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADIR LOU, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **JANUAR DWI NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Para Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SETYO YOGA SISWANTORO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Ltk.



PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)